



## PUTUSAN

Nomor 2939/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS/Guru, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SUHERMAN, S.H. dan SUWANTO, SH. Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) "ARUM DAUN", beralamat di Griya Mitra Citra Blok MI-10 RT. 08/05, Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2016, sebagai "Pengugat";

melawan :

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 07 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

"Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 2939/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 07 September 2016 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 1991, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Jakarta Pusat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 04 Oktober 1991;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 3.1. **ANAK KE I**, lahir di Jakarta, 08 Oktober 1994 (telah meninggal dunia);
  - 3.2. **ANAK KE II**, lahir di Tangerang, 10 Desember 2007;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun pertama usia perkawinan rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak sejak tahun 2003;
  - 4.2. Tergugat kurang peduli terhadap keluarga;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya sekitar pada bulan Oktober 2011, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sekamar dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

"Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena anak yang bernama **ANAK**, lahir di Tangerang, 10 Desember 2007 masih belum dewasa dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku Ibu kandungnya maka mohon hak asuh anak tersebut diberikan kepada Peggugat;
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Jakarta Pusat, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Jakarta Pusat, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : **ANAK** umur 9 tahun kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang selaku ayahnya;

*"Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Jakarta Pusat dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 16 September 2016, dan tanggal 5 Oktober 2016 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin tertanggal 19 April 2016 dengan nomor : -Tahun 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, oleh karena itu perkara *a quo* dapat dilanjutkan ;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. -, tanggal 20 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

*"Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 04 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tertanggal 9 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama -, setelah ia menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1991;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Tangerang;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun satu telah meninggal dunia, yang masih hidup adalah **ANAK** sekarang tinggal dan diurus oleh Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2011, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan

*"Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 3 tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak yang bernama **ANAK** selama tinggal bersama Penggugat dirawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat taat dalam menjalankan ajaran agama dan tidak pernah terlibat masalah kriminal dengan kepolisian;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara. Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 1995;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama - sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun

*"Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak sekitar tahun 2011, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 3 tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak yang bernama **ANAK** selama tinggal bersama Penggugat dirawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat taat dalam menjalankan ajaran agama dan tidak pernah terlibat masalah kriminal dengan kepolisian;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*"Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 04 Oktober 1991, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin tertanggal 19 April 2016 dengan nomor : 1015 Tahun 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan;

*"Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim diupayakan dengan jalan dinasehati kepada Penggugat agar pihak Penggugat menempuh jalan damai dengan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah), maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah adalah berhubungan sangat erat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

### - **Gugatan Perceraian :**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 4 Oktober 1991, namun sejak tahun pertama usia pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena : (1).

*"Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak sejak tahun 2003; (2). Tergugat kurang peduli terhadap keluarga; Puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2011, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an, juz III, oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash, halaman 329, Bab Luzumil Ijabah liman du'iya ilal hakim yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, karena dalil-dalil Penggugat oleh Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidakhadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya, akan tetapi dalam perkara perceraian (*persoon recht*) masih diperlukan bukti-bukti lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang diberi kode P.1,

"Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : **SAKSI I dan SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.3, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P.1), terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu gugatan *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 04 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Jakarta Pusat, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, yang yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup (*dinazegelen*) sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai dan

"Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, bernama **SAKSI I**, lahir di Tangerang, tanggal 10 Desember 2007;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya mengetahui, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2011 sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak; Akibat pertengkar tersebut kemudian berlanjut dengan pisah ranjang selama lebih kurang 3 tahun, dan para saksi sudah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Oktober 1991;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK**, lahir di Tangerang, tanggal 10 Desember 2007;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada

*"Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan sekarang selama lebih kurang 3 tahun ;
- Bahwa, Penggugat telah didamaikan oleh para saksi dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

◆◀▶■□△⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿⸀⸁⸂⸃⸄⸅⸆⸇⸈⸉⸐⸑⸒⸓⸔⸕⸖⸗⸘⸙⸚⸛⸜⸝⸞⸟⸠⸡⸢⸣⸤⸥⸦⸧⸨⸩⸪⸫⸬⸭⸮ⸯ⸰⸱⸲⸳⸴⸵⸶⸷⸸⸹⸺⸻⸼⸽⸾⸿⠀⠁⠂⠃⠄⠅⠆⠇⠈⠉⠐⠑⠒⠓⠔⠕⠖⠗⠘⠙⠚⠛⠜⠝⠞⠟⠠⠡⠢⠣⠤⠥⠦⠧⠨⠩⠪⠫⠬⠭⠮⠯⠰⠱⠲⠳⠴⠵⠶⠷⠸⠹⠺⠻⠼⠽⠾⠿⡀⡁⡂⡃⡄⡅⡆⡇⡈⡉⡐⡑⡒⡓⡔⡕⡖⡗⡘⡙⡚⡛⡜⡝⡞⡟⡠⡡⡢⡣⡤⡥⡦⡧⡨⡩⡪⡫⡬⡭⡮⡯⡰⡱⡲⡳⡴⡵⡶⡷⡸⡹⡺⡻⡼⡽⡾⡿⢀⢁⢂⢃⢄⢅⢆⢇⢈⢉⢐⢑⢒⢓⢔⢕⢖⢗⢘⢙⢚⢛⢜⢝⢞⢟⢠⢡⢢⢣⢤⢥⢦⢧⢨⢩⢪⢫⢬⢭⢮⢯⢰⢱⢲⢳⢴⢵⢶⢷⢸⢹⢺⢻⢼⢽⢾⢿⣀⣁⣂⣃⣄⣅⣆⣇⣈⣉⣐⣑⣒⣓⣔⣕⣖⣗⣘⣙⣚⣛⣜⣝⣞⣟⣠⣡⣢⣣⣤⣥⣦⣧⣨⣩⣪⣫⣬⣭⣮⣯⣰⣱⣲⣳⣴⣵⣶⣷⣸⣹⣺⣻⣼⣽⣾⣿⤀⤁⤂⤃⤄⤅⤆⤇⤈⤉⤐⤑⤒⤓⤔⤕⤖⤗⤘⤙⤚⤛⤜⤝⤞⤟⤠⤡⤢⤣⤤⤥⤦⤧⤨⤩⤪⤫⤬⤭⤮⤯⤰⤱⤲⤳⤴⤵⤶⤷⤸⤹⤺⤻⤼⤽⤿⥀⥁⥂⥃⥄⥅⥆⥇⥈⥉⥐⥑⥒⥓⥔⥕⥖⥗⥘⥙⥚⥛⥜⥝⥞⥟⥠⥡⥢⥣⥤⥥⥦⥧⥨⥩⥪⥫⥬⥭⥮⥯⥰⥱⥲⥳⥴⥵⥶⥷⥸⥹⥺⥻⥼⥽⥾⥿⦀⦁⦂⦃⦄⦅⦆⦇⦈⦉⦐⦑⦒⦓⦔⦕⦖⦗⦘⦙⦚⦛⦜⦝⦞⦟⦠⦡⦢⦣⦤⦥⦦⦧⦨⦩⦪⦫⦬⦭⦮⦯⦰⦱⦲⦳⦴⦵⦶⦷⦸⦹⦺⦻⦼⦽⦾⦿⧀⧁⧂⧃⧄⧅⧆⧇⧈⧉⧐⧑⧒⧓⧔⧕⧖⧗⧘⧙⧚⧛⧜⧝⧞⧟⧠⧡⧢⧣⧤⧥⧦⧧⧨⧩⧪⧫⧬⧭⧮⧯⧰⧱⧲⧳⧴⧵⧶⧷⧸⧹⧺⧻⧼⧽⧾⧿⨀⨁⨂⨃⨄⨅⨆⨇⨈⨉⨐⨑⨒⨓⨔⨕⨖⨗⨘⨙⨚⨛⨜⨝⨞⨟⨠⨡⨢⨣⨤⨥⨦⨧⨨⨩⨪⨫⨬⨭⨮⨯⨰⨱⨲⨳⨴⨵⨶⨷⨸⨹⨺⨻⨼⨽⨾⨿⩀⩁⩂⩃⩄⩅⩆⩇⩈⩉⩐⩑⩒⩓⩔⩕⩖⩗⩘⩙⩚⩛⩜⩝⩞⩟⩠⩡⩢⩣⩤⩥⩦⩧⩨⩩⩪⩫⩬⩭⩮⩯⩰⩱⩲⩳⩴⩵⩶⩷⩸⩹⩺⩻⩼⩽⩾⩿⪀⪁⪂⪃⪄⪅⪆⪇⪈⪉⪐⪑⪒⪓⪔⪕⪖⪗⪘⪙⪚⪛⪜⪝⪞⪟⪠⪡⪢⪣⪤⪥⪦⪧⪨⪩⪪⪫⪬⪭⪮⪯⪰⪱⪲⪳⪴⪵⪶⪷⪸⪹⪺⪻⪼⪽⪾⪿⫀⫁⫂⫃⫄⫅⫆⫇⫈⫉⫐⫑⫒⫓⫔⫕⫖⫗⫘⫙⫚⫛⫝̸⫝⫞⫟⫠⫡⫢⫣⫤⫥⫦⫧⫨⫩⫪⫫⫬⫭⫮⫯⫰⫱⫲⫳⫴⫵⫶⫷⫸⫹⫺⫻⫼⫽⫾⫿⬀⬁⬂⬃⬄⬅⬆⬇⬈⬉⬐⬑⬒⬓⬔⬕⬖⬗⬘⬙⬚⬛⬜⬝⬞⬟⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿⭀⭁⭂⭃⭄⭅⭆⭇⭈⭉⭐⭑⭒⭓⭔⭕⭖⭗⭘⭙⭚⭛⭜⭝⭞⭟⭠⭡⭢⭣⭤⭥⭦⭧⭨⭩⭪⭫⭬⭭⭮⭯⭰⭱⭲⭳⭴⭵⭶⭷⭸⭹⭺⭻⭼⭽⭾⭿⮀⮁⮂⮃⮄⮅⮆⮇⮈⮉⮐⮑⮒⮓⮔⮕⮖⮗⮘⮙⮚⮛⮜⮝⮞⮟⮠⮡⮢⮣⮤⮥⮦⮧⮨⮩⮪⮫⮬⮭⮮⮯⮰⮱⮲⮳⮴⮵⮶⮷⮸⮹⮺⮻⮼⮽⮾⮿⯀⯁⯂⯃⯄⯅⯆⯇⯈⯉⯐⯑⯒⯓⯔⯕⯖⯗⯘⯙⯚⯛⯜⯝⯞⯟⯠⯡⯢⯣⯤⯥⯦⯧⯨⯩⯪⯫⯬⯭⯮⯯⯰⯱⯲⯳⯴⯵⯶⯷⯸⯹⯺⯻⯼⯽⯾⯿ⰀⰁⰂⰃⰄⰅⰆⰇⰈⰉⰐⰑⰒⰓⰔⰕⰖⰗⰘⰙⰚⰛⰜⰝⰞⰟⰠⰡⰢⰣⰤⰥⰦⰧⰨⰩⰪⰫⰬⰭⰮⰯⰰⰱⰲⰳⰴⰵⰶⰷⰸⰹⰺⰻⰼⰽⰾⰿⱀⱁⱂⱃⱄⱅⱆⱇⱈⱉⱐⱑⱒⱓⱔⱕⱖⱗⱘⱙⱚⱛⱜⱝⱞⱟⱠⱡⱢⱣⱤⱥⱦⱧⱨⱩⱪⱫⱬⱭⱮⱯⱰⱱⱲⱳⱴⱵⱶⱷⱸⱹⱺⱻⱼⱽⱾⱿⲀⲁⲂⲃⲄⲅⲆⲇⲈⲉⲐⲑⲒⲓⲔⲕⲖⲗⲘⲙⲚⲛⲜⲝⲞⲟⲠⲡⲢⲣⲤⲥⲦⲧⲨⲩⲪⲫⲬⲭⲮⲯⲰⲱⲲⲳⲴⲵⲶⲷⲸⲹⲺⲻⲼⲽⲾⲿⳀⳁⳂⳃⳄⳅⳆⳇⳈⳉⳐⳑⳒⳓⳔⳕⳖⳗⳘⳙⳚⳛⳜⳝⳞⳟⳠⳡⳢⳣⳤ⳥⳦⳧⳨⳩⳪ⳫⳬⳭⳮ⳯⳰⳱Ⳳⳳ⳴⳵⳶⳷⳸⳹⳺⳻⳼⳽⳾⳿ⴀⴁⴂⴃⴄⴅⴆⴇⴈⴉⴐⴑⴒⴓⴔⴕⴖⴗⴘⴙⴚⴛⴜⴝⴞⴟⴠⴡⴢⴣⴤⴥ⴦ⴧ⴨⴩⴪⴫⴬ⴭ⴮⴯ⴰⴱⴲⴳⴴⴵⴶⴷⴸⴹⴺⴻⴼⴽⴾⴿⵀⵁⵂⵃⵄⵅⵆⵇⵈⵉⵐⵑⵒⵓⵔⵕⵖⵗⵘⵙⵚⵛⵜⵝⵞⵟⵠⵡⵢⵣⵤⵥⵦⵧ⵨⵩⵪⵫⵬⵭⵮ⵯ⵰⵱⵲⵳⵴⵵⵶⵷⵸⵹⵺⵻⵼⵽⵾⵿

*"Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*





Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya";

2. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق او للضرر منعا للنزع حتى لا تصبح للحياة الزوجية جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نائع ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالاسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak

"Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"





*bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

**- Gugatan hak Pemeliharaan Anak (Hadlanah) :**

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, lahir di Tangerang, tanggal 10 Desember 2007;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti Penggugat berperilaku dan berakhlak baik serta tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal dan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama

*“Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANAK**, lahir di Tangerang, tanggal 10 Desember 2007, oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusannya”;
- Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Tangerang, tanggal 10 Desember 2007 masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak bernama **ANAK**, lahir di Tangerang, tanggal 10 Desember 2007, dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

*“Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, lahir di Tangerang, tanggal 10 Desember 2007, patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama : **ANAK**, lahir di Tangerang, tanggal 10 Desember 2007, yang ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya, Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam :

1. Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz 2, halaman 195-196 sebagai berikut:

وشروط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز  
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya : “Syarat-syarat *hadhonah* itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat  
2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat  
kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami.  
Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhonah*nya itu.”;

“Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”



2. Kitab Bajuri, juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة)  
فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : "Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Jakarta Pusat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

"Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir di Tangerang, tanggal 10 Desember 2007, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Jakarta Pusat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 541.000,00, (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Fitriyel Hanif, S. Ag., M. Ag., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Naili Ivada, S.Ag., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.**

*"Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**TTD**

**Drs. Jaenudin**

**TTD**

**Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**Naili Ivada, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00,  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,00,  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 450.000,00, |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,00,   |
| 5. <u>Meterai</u>    | : Rp. 6.000,00, + |
| Jumlah               | : Rp. 541.000,00, |
- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

*"Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*